



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Saparudin |
| 2. Tempat lahir | : Lombok Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/7 Agustus 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuka Kebon Desa
Lembuak Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arfan Deria Mulyana, A.Md |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52/18 Maret 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Barat Desa Lembuak
Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abuzar Elgifari als Abu |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/18 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Barat Desa Lembuak
Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sunardi als Ekok |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak Kebon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/30 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Kebon Desa
Lembuak Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Junaidi Heriawan als Heri |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/25 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak
Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa 6

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Firmansyah als Rudi |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/12 Maret 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak
Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 7

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Ariadi als Ari |
| 2. Tempat lahir | : Lembuak Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/13 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lembuak Timur Desa Lembuak
Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin, Arpan Deria Mulyana, Abuzar Elgifari Als Abu, Sunardi Als Ekok, Junaidi Heriawan Als Heri, Rudi Firmansyah, Ahmad Ariadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Saparudin, Arpan Deria Mulyana, Abuzar Elgifari als Abu, Sunardi als egok, Junaidi Heriawan als Heri, Rudi Firmansyah, Ahmad Ariadi tersebut dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
Uang tunai sebesar Rp. 1.535.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan, Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000.(Lima puluh ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 20.000. (Dua Puluh ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah), sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar.
Dirampas untuk negara
10 (sepuluh) kotak kartu domino.
47(empat puluh tujuh) lembar kartu domino yang sudah terpakai.
2 (dua) Lembar tikar plastik.
1 (satu) lembar karpet permadani/ hambal warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Bahwa ia terdakwa pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi didusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat tepatnya di rumah saksi RIZKI ANDRIAWAN als RIS dimana saksi RIZKI ANDRIAWAN menyediakan tempat dan kartu domino kemudian para terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.5000 yang ditaruh ditengah-tengah pemain yang digunakan sebagai modal awal kemudian para terdakwa dibagi kartu masing-masing sebanyak tiga lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa mengeluarkan uang lagi masing-masing Rp.5000 lalu setelah itu para terdakwa mencari angka tertinggi dari empat kartu yang dibagikan tersebut kemudian jika ada salah satu terdakwa yang memiliki angka tertinggi atau 99 maka salah satu terdakwa tersebut yang menjadi pemenangnya dimana hasil dari judi tersebut dijadikan mata pencaharian oleh para terdakwa dan mendapatkan keuntungan dari uang yang dikeluarkan oleh masing-masing terdakwa dimana permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi didusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat tepatnya di rumah saksi RIZKI ANDRIAWAN als RIS dimana saksi RIZKI ANDRIAWAN menyediakan tempat dan kartu domino kemudian para terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.5000 yang ditaruh ditengah-tengah pemain

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



yang digunakan sebagai modal awal kemudian para terdakwa dibagi kartu masing-masing sebanyak tiga lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa mengeluarkan uang lagi masing-masing Rp.5000 lalu setelah itu para terdakwa mencari angka tertinggi dari empat kartu yang dibagikan tersebut kemudian jika ada salah satu terdakwa yang memiliki angka tertinggi atau 99 maka salah satu terdakwa tersebut yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan keuntungan dari uang yang dikeluarkan oleh masing-masing terdakwa dimana permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.***

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi didusun lembuak barat desa lembuak kecamatan narmada kabupaten lombok barat tepatnya dirumah saksi RIZKI ANDRIAWAN als RIS dimana saksi RIZKI ANDRIAWAN menyediakan tempat dan kartu domino kemudian para terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.5000 yang ditaruh ditengah-tengah pemain yang digunakan sebagai modal awal kemudian para terdakwa dibagi kartu masing-masing sebanyak tiga lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa mengeluarkan uang lagi masing-masing Rp.5000 lalu setelah itu para terdakwa mencari angka tertinggi dari empat kartu yang dibagikan tersebut kemudian jika ada salah satu terdakwa yang memiliki angka tertinggi atau 99 maka salah satu terdakwa tersebut yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan keuntungan dari uang yang dikeluarkan oleh masing-masing terdakwa dimana permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE PUTU SULESTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang sedang melakukan perjudian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekitar pukul 01.00 WITA , di Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak,Kec.Narmada Kab.Lombok Barat yang di lakukan oleh Para Terdakwa yaitu Rudi Firmansyah,Saparudin, Ahmad Ariadi, Abuzar,Junaidi Heriawan, Sunardi, Dan Afran Deria Mulyana. A.Md
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di Dusun Lembuak Barat Desa Lembuak, Kec. Narmada kab. Lombok Barat dan saksi mengetahui pelaku bermain judi sejak lebih seminggu yang lalu, sedangkan permainan judi yang di maikan saat itu adalah berupa permainan judi (kyu-kyu/kik)
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan alat berupa kartu domino, uang, hambal/karpet dan tikar plastic yang digunakan sebagai alas, sedangkan cara-cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah para terdakwa melakukan permainan judi (kyu-kyu/kik) tersebut bertujuh dengan menggunakan kartu domino sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Selain para terdakwa, saksi juga menangkap sdr RISKI ANDRIAWAN yang dalam permainan judi tersebut bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk melakukan permainan judi di rumahnya RISKI ANDRIAWAN di dusun lebuak barat , desa lembuak, kec. Narmadda kab. Lombok barat , dan menyiapkan/menyediakan alat yang di gunakan para terdakwa bermain judi, berupa kartu domno, tikar plastic, dan karpet//permadani;
- Bahwa cara permainan judi (kyu-kyu/kik) yang di lakukan para terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu domino, uang, hambal/karpet dan tikar plastic yang digunakan sebagai alas sedangkan cara-cara para terdakwa melakukan permanan judi tersebut menurut keterangan para terdakwa adalah para terdakwa memainkan permainan judi (kyu-kyu/kik) tersebut bertujuh kemudian para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagai modal awal kemudian masing masing pemain dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino selanjutya para terdakwa memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kartu maximal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka/nilai tertinggi maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;

- Bahwa dalam permainan tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, para pemain hanya bisa berharap dengan lembar kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain dengan harapan nomor/angka yang di dapatnya bernilai besar sehingga bisa memenangkan permainan/game tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwajib untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU SUARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang sedang melakukan perjudian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekitar pukul 01.00 WITA , di Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak,Kec.Narmada Kab.Lombok Barat yang di lakukan oleh Para Terdakwa yaitu Rudi Firmansyah, Saparudin, Ahmad Ariadi, Abuzar,Junaidi Heriawan, Sunardi, Dan Afran Deria Mulyana. A.Md;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di Dusun Lembuak Barat Desa Lembuak, Kec. Narmada kab. Lombok Barat dan saksi mengetahui pelaku bermain judi sejak lebih seminggu yang lalu, sedangkan permainan judi yang di maikan saat itu adalah berupa permainan judi (kyu-kyu/kik);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan alat berupa kartu domino, uang, hambal/karpet dan tikar plastic yang digunakan sebagai alas, sedangkan cara-cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah para terdakwa melakukan permainan judi (kyu-kyu/kik) tersebut bertujuh dengan menggunakan kartu domino sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Selain para terdakwa, saksi juga menangkap sdr RISKI ANDRIAWAN yang dalam permainan judi tersebut bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk melakukan permainan judi di rumahnya RISKI ANDRIAWAN di dusun lebuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , dan menyiapkan/menyediakan alat yang di gunakan para terdakwa bermain judi, berupa kartu domino, tikar plastic, dan karpet//permadani;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi (kyu-kyu/kik) yang dilakukan para terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu domino, uang, hambal/karpet dan tikar plastic yang digunakan sebagai alas sedangkan cara-cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut menurut keterangan para terdakwa adalah para terdakwa memainkan permainan judi (kyu-kyu/kik) tersebut bertujuan kemudian para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagai modal awal kemudian masing masing pemain dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kartu maksimal yang diterima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang dimiliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka/nilai tertinggi maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, para pemain hanya bisa berharap dengan lembar kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain dengan harapan nomor/angka yang didapatkan bernilai besar sehingga bisa memenangkan permainan/game tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwajib untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa telah bermain judi di rumah saksi yang berlokasi di Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak kec. Narmada kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi telah menyiapkan alat dan tempat untuk para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa dalam permainan kyu-kyu yang dimainkan para terdakwa, awalnya masing masing pemain menyerahkan uang taruhan Rp.5000, kemudian para pemain akan diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang diterima dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang dimiliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut , dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;

- Bahwa masing-masing pemain menyetor uang taruhan awal sebesar Rp.5000 apabila setelah di bagi 3 lebar kartu dan pemain tersebut merasa kartunya kurang bgus maka menambah taruhan Rp.5000
- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu tersebut tidak ada orang yang menentukan pemenangnya, namun pemenang permainan tersebut ditentukan dari nilai kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain, dan untuk permainan judi tersebut nilai angka tertinggi adalah 9-9 kyu-kyu dari keempat kartu yang di terima oleh masing masing pemain;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut biasa dikunjungi oleh masyarakat karena setiap hari banyak orang yang datang untuk menggunakan wifi rumah saksi, namun pada saat permainan judi tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui hanya saksi dan para terdakwa dan orang yang ingin bermain judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi jenis kyu-kyu yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dalam menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut belum genap 1 bulan dan pelaksanaannya hanya setiap sabtu malam /mlam minggu;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menyediakan tempat untuk berjudi dari menyediakan tempat tersebut, saksi mendapatkan uang (CUK) sebesar Rp.5000 dari setiap kali Tarik, dan padasaat kejadian penangkapan tersebut total yang saksi dapat saat itu baru sebesar Rp.45.000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1 Saparudin:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdr RISKI yang berlokasi di dusun lembuak barat, desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md.;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutnya sdr Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 2 Arfan Deria Mulyana, A.Md
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita , bertempat di rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS yang berlokasi di dusun lembuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Saparudin.;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutnya sdr Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Saparudin. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 3 Abuzar Elgifari Alias Abu
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi
 - Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita , bertempat di rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS yang berlokasi di dusun lembuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Aiyadi, Arfan Deria Mulyana, A.Md, Sunardi dan Saparudin;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunkan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutya sdr Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Saparudin, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maximal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
 - Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 4 Sunardi Alias Egok
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi
 - Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita , bertempat di rumah sdr RISKI yang berlokasi di dusun lembuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat ,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Saparudin, Abuzar Elgifari Alias Abu dan Arfan Deria Mulyana. A.Md.;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunkan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutnya sdr Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Saparudin dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 9 9 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
 - Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 5 Junaidi Heriawan Alias Heri
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi
 - Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdr RISKI yang berlokasi di dusun lembuak barat, desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Saparudin, Ahmad Riyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md.;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunkan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutnya sdr Rudi Firmansyah, Saparudin, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 6 Rudi Firmansyah Alias Rudi
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi
 - Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdr RISKI yang berlokasi di dusun lembuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Saparudin, Junaedi Heriawan, Ahmad Riyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md.;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunkan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutya sdr Saparudin, Junaedi Heriawan, Ahmad Ariyadi, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maksimal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
 - Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Terdakwa 7 Ahmad Ariadi Alias Ari
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah bermain judi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 , sekitar pukul 01.00 wita , bertempat di rumah sdr RISKI yang berlokasi di dusun lembuak barat , desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat , sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama terdakwa Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Saparudin, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md.;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunkan uang dan kartu domino, sedangkan cara yang dilakukan dalam permainan kyu-kyu domino tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan Rp.5000 kemudian setelah masing masing pemain diberikan kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino selanjutya sdr Rudi Firmansyah, Junaedi Heriawan, Saparudin, Abuzar, Sunardi dan Arfan Deria Mulyana. A.Md. memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5000 sedangkan kartu maximal yang di terima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka /nilai tertinggi atau 99 maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memakai wifi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.535.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan, Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000.(Lima puluh ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 20.000. (Dua Puluh ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah), sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar.
2. 10 (sepuluh) kotak kartu domino.
3. 47(empat puluh tujuh) lembar kartu domino yang sudah terpakai.
4. 2 (dua) Lembar tikar plastik.
5. 1 (satu) lemar karpet permadani/ hambal warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Rudi Firmansyah, Saparudin, Ahmad Ariadi, Abuzar, Junaidi Heriawan, Sunardi, Dan Afran Deria Mulyana. A.Md telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS yang berlokasi di dusun lembuak barat, desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok Barat, sedangkan permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi (kyu-kyu/kik);
- Bahwa benar permainan judi (kyu-kyu/kik) yang dilakukan para terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu domino, uang, hambal/karpet dan tikar plastic yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa benar para terdakwa memainkan permainan judi (kyu-kyu/kik) tersebut bertujuan kemudian para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebagai modal awal kemudian masing masing pemain dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kartu maksimal yang diterima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang di miliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka/nilai tertinggi maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya berdasarkan peruntungan belaka pemain mana yang mendapatkan kartu dengan angka tertinggi;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain judi yaitu rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS sering dikunjungi masyarakat karena menyediakan fasilitas wifi untuk digunakan masyarakat umum;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



2. Ikut serta Main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaar person* adalah apabila keadaan jiwa seseorang dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari setiap perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dalam persidangan yang setelah ditanya oleh Majelis Hakim identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta telah sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah jelas menunjuk Para Terdakwa yaitu: **Saparudin, Arfan Deria Mulyana, A.Md, Abuzar Elgifari Alias Abu, Sunardi Alias Egok, Junaidi Heriawan Alias Heri, Rudi Firmansyah Alias Rudi, dan Ahmad Ariadi Alias Ari** dimana selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu secara hukum untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, **sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Ikut serta Main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative, yang ditandai dengan adanya kata atau, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi, yang berarti keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi (kyu-kyu/kik) dengan cara para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagai modal awal kemudian masing masing pemain dibagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino selanjutnya para terdakwa memainkan kartu domino tersebut, jika salah satu pemain ingin menambah kartunya maka pemain harus mengeluarkan tambahan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan kartu maksimal yang diterima dalam permainan judi kyu-kyu/kik adalah sebanyak 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya dengan kartu yang dimiliki masing masing pemain maka para terdakwa bermain untuk mencari nilai tertinggi dari permainan tersebut, dan bagi pemain yang memiliki angka 9 9 (Sembilan Sembilan) atau yang memiliki nilai tertinggi maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya ;

Menimbang, bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan hanya berdasarkan peruntungan belaka pemain mana yang mendapatkan kartu dengan angka tertinggi yang berarti kemenangan dalam permainan tersebut hanya ditentukan berdasarkan keberuntungan sehingga masuk dalam kategori peruntungan karena dalam permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut ada pemain yang menang dan ada pemain yang kalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan dapat digolongkan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Rudi Firmansyah, Saparudin, Ahmad Ariadi, Abuzar, Junaidi Heriawan, Sunardi, Dan Afran Deria Mulyana. A.Md telah melakukan permainan judi bertempat di rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS yang berlokasi di dusun lembuak barat, desa lembuak, kec. Narmada kab. Lombok barat;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi yaitu rumah RIZKI ANDRIAWAN Alias RIS sering dapat dikunjungi umum karena menyediakan wifi yang sering dipakai oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun, sehingga salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari Pihak Kepolisian untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, **unsur “Ikut serta Main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin penguasa yang berwenang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya Para Terdakwa dapat berbuat lain daripada berbuat tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin penguasa yang berwenang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan masyarakat, karena sebenarnya Para Terdakwa masih dapat melakukan perbuatan lain daripada melakukan hal tercela tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga mengenai berapa hukuman yang pantas terhadap Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Selama persidangan berlangsung Para Terdakwa bersikap sopan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antara perkara sejenis, aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut 5 (lima) bulan penjara dirasakan cukup berat untuk kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Pasal 194 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.535.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan, Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000. (Lima puluh ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 20.000. (Dua Puluh ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah), sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kotak kartu domino, 47 (empat puluh tujuh) lembar kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) Lembar tikar plastik, 1 (satu) lembar karpet permadani/ hambal warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Saparudin, Terdakwa 2. Arfan Deria Mulyana, A.Md, Terdakwa 3. Abuzar Elgifari als Abu, Terdakwa 4. Sunardi Alias Egok, Terdakwa 5. Junaidi Heriawan Alias Heri, Terdakwa 6. Rudi Firmansyah Alias Rudi, Terdakwa 7. Ahmad Ariadi Alias Ari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.535.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan, Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000.(Lima puluh ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 20.000. (Dua Puluh ribu rupiah), sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah), sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar Dirampas untuk Negara
 - 10 (sepuluh) kotak kartu domino.
 - 47(empat puluh tujuh) lembar kartu domino yang sudah terpakai.
 - 2 (dua) Lembar tikar plastik.
 - 1 (satu) lemar karpet permadani/ hambal warna merah Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, SRI SULASTRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H. , HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KETUT

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SANTINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram
dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.

PANITERA PENGANTI,

NETTY SULFIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)